



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 265 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN NOMOR 242
TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF KEPADA
TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA PENUNJANG KESEHATAN DALAM
PENANGGULANGAN BENCANA WABAH *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-
19) DI DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Kesehatan Dalam Penanggulangan Bencana Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) perlu adanya panduan pelaksanaan pemberian insentif dan santunan kematian bagi pegawai yang menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Kepada Tenaga Kesehatan Dan Tenaga Penunjang Kesehatan Dalam Penanggulangan Bencana Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/770/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Serta Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Relawan Bidang Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 159 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62057);

8. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Kesehatan Dalam Penanggulangan Bencana Wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 71010) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Kepada Tenaga Kesehatan Dan Tenaga Penunjang Kesehatan Dalam Penanggulangan Bencana Wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 72019);
9. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Para Tenaga Kesehatan Yang Meninggal Dunia Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 75005);
10. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 498 Tahun 2021 tentang Tim Penyelesaian *Klaim Dispute* (TPKD) *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN NOMOR 242 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF KEPADA TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA PENUNJANG KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA WABAH *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) diberikan insentif dan santunan kematian.

- KEDUA : Petunjuk teknis pelaksanaan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KETIGA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA untuk pedoman pemberian insentif bagi tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 242 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Kepada Tenaga Penunjang Kesehatan Dalam Penanggulangan Bencana Wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


WIDYASTUTI
NIP. 196406291989122001

Lampiran :Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 265 TAHUN 2022
Tanggal : 18 Mei 2022

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF KEPADA TENAGA KESEHATAN
DAN TENAGA PENUNJANG KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN
BENCANA WABAH *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyebaran COVID-19 di Indonesia saat ini sudah semakin meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan peningkatan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Mencermati penyebaran dan penularan COVID-19 di Indonesia yang semakin memprihatinkan, dalam upaya penanganan kasus COVID-19 berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu dan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) menetapkan 19 (sembilan belas) RS/RSUD/RSKD sebagai rumah sakit rujukan penanggulangan penyakit pasien COVID-19. Selain rumah sakit yang ditunjuk, rumah sakit lain juga melakukan pelayanan pada pasien COVID-19. Dalam upaya penanganan kasus COVID-19 terdapat laboratorium yang mampu menyelenggarakan pelayanan berupa pemeriksaan spesimen COVID-19.

Keberadaan tenaga kesehatan menjadi faktor penting dan menentukan keberhasilan upaya tersebut. Peran dan kerja nyata tenaga kesehatan dari berbagai jenis profesi sebagai garda terdepan dalam upaya penanganan COVID-19 sangat penting dan dibutuhkan untuk mempercepat penanganan pandemi ini. Tenaga penunjang kesehatan juga memiliki peranan yang penting dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19.

Untuk itu bagi tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan yang terlibat dalam menangani COVID-19 diberikan insentif sebagaimana juga tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Kesehatan Dalam Penanggulangan Bencana Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) perlu diubah dan Petunjuk teknis ini disusun sebagai acuan bagi Dinas Kesehatan/RSUD/RSKD/Puskesmas/UPT dalam menetapkan jenis dan jumlah maksimal tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan yang menangani COVID-19.

B. Ruang Lingkup dan Tujuan

1. Ruang lingkup dari pedoman ini meliputi:
 - a. Kriteria fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas lainnya yang berhak menerima insentif
 - b. Kriteria tenaga kesehatan dan tenaga penunjang yang berhak menerima insentif
 - c. Tata cara pembayaran insentif mulai dari proses pengusulan, verifikasi hingga pencairan insentif
2. Tujuan
 - a. pedoman pemberian insentif bagi tenaga kesehatan dan tenaga penunjang yang menangani COVID-19.
 - b. Pedoman verifikasi usulan pemberian insentif bagi tenaga kesehatan dan tenaga penunjang yang menangani COVID-19.

C. Sasaran

Sasaran pemberian insentif adalah tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan baik Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang menangani COVID-19, serta unsur lain yang diperbantukan dalam penanganan COVID-19 di fasilitas Kesehatan, yang ditetapkan oleh Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah. Pemberian insentif tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan tidak boleh terjadi duplikasi dengan sumber anggaran lain.

II. SUMBER ANGGARAN, KRITERIA PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF

A. Sumber Anggaran

Pemberian Insentif bagi tenaga kesehatan dan tenaga penunjang yang menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) APBD Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan.

B. Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Lainnya

Kriteria penerima insentif meliputi:

1. Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah (RSUD/RSKD);
3. Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS);
4. Unit Pelaksana Teknis Ambulans Gawat Darurat;
5. Unit Pengelola Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah;
6. Unit Pengelola Teknis Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai.

C. Kriteria Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Kesehatan

Kriteria penerima insentif adalah tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan yang terlibat dalam penanganan COVID-19 yang bertugas di Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Khusus Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat, Unit Pelaksana Teknis Ambulans Gawat Darurat, Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah, dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai dan yang ditetapkan melalui Surat Tugas oleh masing-masing Kepala UKPD, dengan rincian sebagai berikut :

1. Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

a. Jenis Tenaga

Jenis tenaga penunjang kesehatan adalah tenaga administrasi yang bertugas sebagai anggota Tim Penyelesaian Klaim Dispute COVID-19 Provinsi DKI Jakarta.

b. Jumlah Kebutuhan Anggota Tim Penyelesaian Klaim Dispute

Jumlah kebutuhan maksimal tenaga penunjang kesehatan yang dapat diusulkan untuk menerima insentif dihitung berdasarkan jumlah kebutuhan anggota tim penyelesaian klaim dispute.

Tabel 1. Jumlah Kebutuhan Maksimal Tenaga Tim Penyelesaian Klaim Dispute

Jenis	Jumlah
Reviuwer	14
Admin	1
IT	1
TPK	1

c. Besaran Insentif

Cara perhitungan insentif bagi anggota tim penyelesaian klaim dispute terdiri dari uang transportasi

Jumlah hari kerja x Rp. 150.000,-

2. Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah (RSUD/RSKD)

a. Jenis tenaga penunjang kesehatan

- 1) Petugas *Central steril supply department (CSSD)*;
- 2) Petugas Laundry;
- 3) Juru masak;
- 4) Petugas Pemulasaran jenazah;

- 5) Petugas pemeliharaan sarana rumah sakit;
- 6) Pengemudi ambulans;
- 7) Tenaga administrasi;
- 8) *Security*;
- 9) *Cleaning service*.

- b. Jumlah Kebutuhan Tenaga Penunjang Kesehatan
 Jumlah kebutuhan maksimal tenaga penunjang kesehatan yang dapat diusulkan untuk menerima insentif dihitung berdasarkan jumlah pasien terkonfirmasi COVID-19 pada IGD, Ruang Isolasi, Ruang Rawat Intensif serta ruang lain yang melaksanakan pelayanan pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah.

Tabel 2. Jumlah Kebutuhan Maksimal Tenaga Penunjang Kesehatan per hari

No	Jumlah pasien terkonfirmasi per hari di IGD, Ruang Isolasi, Ruang Rawat Intensif	Petugas CSSD	Petugas Laundry	Juru Masak	Petugas pemeliharaan sarana rumah sakit	Tenaga administrasi	Security	Cleaning service	Petugas Pemusnahan Jenazah*	Pengemudi Ambulans**
1	1-30	3	2	3	3	2	3	3	3	3
2	31-60	6	4	6	6	4	6	6	6	6
3	61-90	9	6	9	9	6	9	9	9	9
4	91-120	12	8	12	12	8	12	12	12	12
5	121-150	15	10	15	15	10	15	15	15	15
6	151-180	18	12	18	18	12	18	18	18	18
7	181-210	21	14	21	21	14	21	21	21	21
8	211-240	24	16	24	24	16	24	24	24	24
9	241-270	27	18	27	27	18	27	27	27	27
10	271-300	30	20	30	30	20	30	30	30	30
11	>300	33	22	33	33	22	33	33	33	33

Keterangan :

* : berdasarkan jumlah pasien terkonfirmasi COVID-19 yang meninggal per hari

** : berdasarkan jumlah pasien terkonfirmasi COVID-19 yang dirujuk per hari

- c. Besaran Insentif
 Cara perhitungan insentif bagi tenaga penunjang kesehatan

Jumlah hari kerja x Rp. 215.000,-

- 3. Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS)
 - a. Tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan yang diberikan insentif adalah tenaga Kesehatan dan tenaga penunjang Kesehatan yang ditugaskan khusus untuk

melakukan pelayanan di Poli ISPA dan tenaga *tracer*, Jenisnya terdiri dari :

1) Tenaga kesehatan

Tenaga kesehatan yang memperoleh insentif adalah tenaga Kesehatan yang ditugaskan khusus untuk melakukan pelayanan di Poli ISPA, yang terdiri dari :

- a) Dokter;
- b) Perawat;
- c) Kefarmasian;

2) Tenaga penunjang Kesehatan

Tenaga penunjang Kesehatan yang memperoleh insentif adalah tenaga penunjang yang bertugas di Poli ISPA, yang terdiri dari :

- a) Tenaga administrasi;
- b) Pengemudi ambulans;
- c) *Security*;
- d) *Cleaning service*

3) Tenaga penunjang Kesehatan (*tracer*)

Tenaga penunjang Kesehatan (*tracer*) yang memperoleh insentif adalah tenaga penunjang yang bertugas melakukan penyelidikan epidemiologi, pencarian kontak erat dan melakukan pemantauan karantina mandiri kontak erat.

b. Jumlah Kebutuhan

Jumlah kebutuhan Tenaga Kesehatan dan tenaga penunjang per hari yang dapat diusulkan sebagai berikut

Tabel 3. Kebutuhan maksimal Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Kesehatan per Hari

Kriteria	Jumlah
Tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan yang melakukan pelayanan di Poli ISPA Puskesmas Kecamatan	15
Tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan yang melakukan pelayanan di Poli ISPA Puskesmas Kelurahan	4

Tabel 4. Kebutuhan maksimal Tenaga Penunjang Kesehatan (*tracer*) per hari

Kriteria	Jumlah
Tenaga penunjang kesehatan (<i>tracer</i>) di Puskesmas Kecamatan	10

Tenaga penunjang kesehatan (<i>tracer</i>) di Puskesmas Kelurahan	1
---	---

c. Besaran Insentif

Cara perhitungan insentif bagi tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan

Jumlah hari pada jadwal kerja x Rp. 215.000,-

4. Unit Pelaksana Teknis Ambulans Gawat Darurat
- a. Jenis tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan yang memperoleh insentif terdiri dari :
- 1) Jenis tenaga kesehatan
 - a) Dokter
 - b) Perawat.
 - c) Sanitarian
 - 2) Jenis tenaga penunjang kesehatan
 - a) Petugas CSSD
 - b) Pengemudi Ambulance
- b. Jumlah kebutuhan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang
- Jumlah kebutuhan maksimal tenaga kesehatan dan penunjang kesehatan yang dapat diusulkan untuk menerima insentif per hari adalah 75 (tujuh puluh lima) orang. Tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan yang diberikan insentif adalah petugas yang memberikan pelayanan rujukan pra fasilitas kesehatan dan antar fasilitas kesehatan bagi pasien terkonfirmasi, probable, dan suspek COVID-19 serta petugas *Central Steril Supply Department* (CSSD) yang bertugas melakukan dekontaminasi mobil ambulans dan transportasi lainnya yang digunakan untuk penanganan COVID-19.

Tabel 5. Jumlah Kebutuhan Maksimal Tenaga Kesehatan per Hari

Jenis	Jumlah
Tenaga Kesehatan yang meliputi dokter dan perawat menyesuaikan kebutuhan pelayanan Ambulance Gawat Darurat	60

Tabel 6. Jumlah Kebutuhan Maksimal Tenaga Penunjang Kesehatan per Hari

Jenis	Jumlah
Tenaga penunjang kesehatan yang terdiri dari Petugas <i>Central steril supply department</i> (CSSD) dan pengemudi ambulance	15

- c. Besaran Insentif
 Cara perhitungan insentif bagi tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan

Jumlah hari pada jadwal kerja x Rp. 215.000,-

5. Unit Pengelola Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah

- a. Jenis tenaga penunjang kesehatan
- Tenaga Administrasi
 - Petugas Kebersihan
- b. Jumlah Kebutuhan Tenaga Penunjang kesehatan
 Kebutuhan maksimal tenaga penunjang per hari yang bisa diusulkan adalah 23 (dua puluh tiga) orang. Tenaga penunjang kesehatan yang diberikan insentif adalah petugas yang melaksanakan kegiatan didalam laboratorium pemeriksaan COVID-19 atau menunjang proses kegiatan laboratorium pemeriksaan COVID-19

Tabel 7. Kebutuhan Maksimal Tenaga Penunjang Kesehatan Per Hari

Jenis	Jumlah
Tenaga Penunjang Kesehatan yang terdiri dari tenaga administrasi dan <i>cleaning service</i>	23

- c. Besaran Insentif
 Cara perhitungan insentif bagi tenaga penunjang kesehatan

Jumlah hari pada jadwal kerja x Rp. 215.000,-

6. Unit Pengelola Teknis Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai

- a. Jenis Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Kesehatan
 Jenis tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan yang memperoleh insentif terdiri dari :
- Jenis tenaga kesehatan
 - Dokter

- b) Perawat
- c) Tenaga kefarmasian (apoteker, tenaga teknis kefarmasian)
- d) Surveilans
- e) Ahli teknologi laboratorium medis (ATLM)

- 2) Jenis tenaga penunjang kesehatan
 - a) Petugas Administrasi

b. Jumlah Kebutuhan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Kesehatan

Kebutuhan tenaga Kesehatan dan penunjang kesehatan yang dapat diusulkan per hari adalah 21 (dua puluh satu) orang. Tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan yang diberikan insentif adalah petugas yang melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan di Klinik Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai

Tabel 8. Kebutuhan Maksimal Tenaga Kesehatan per Hari

Jenis	Jumlah
Tenaga Kesehatan meliputi : dokter, perawat, tenaga kefarmasian, surveilans dan ATLM menyesuaikan kebutuhan pelayanan di Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai	15

Tabel 9. Kebutuhan Maksimal Tenaga Penunjang Kesehatan per Hari

Jenis	Jumlah
Tenaga Penunjang yang terdiri dari tenaga administrasi	6

- c. Besaran Insentif
- Cara perhitungan insentif bagi tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan

Jumlah hari pada jadwal kerja x Rp. 215.000,-

- D. Mekanisme Pembayaran
- Kelengkapan dokumen pertanggungjawaban insentif tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan :
- Keputusan Kepala UKPD tentang tim verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan;
 - Lembar verifikasi dari verifikator insentif tenaga kesehatan dan penunjang UKPD;

3. Daftar penerima insentif yang memuat nama, NPWP, jumlah bruto, potongan pajak, jumlah netto dan nomor rekening;
4. Surat Tugas dari Kepala UKPD;
5. Daftar hadir yang ditandatangani Kepala UKPD;
6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai Rp 10.000 dari Kepala UKPD yang ditandatangani dan dibubuhi stempel;
7. Laporan Kegiatan;
8. Kuitansi;
9. Surat permohonan pembayaran dari PPTK ke KPA.

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

